



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 72 TAHUN 2023

TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Soppeng.
8. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menegaskan Komitmen Bupati terhadap arti pentingnya Fungsi Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola APIP dengan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola APIP.

BAB II PIAGAM AUDIT INTERN

Pasal 4

- (1) Piagam Audit Intern memuat :
 - a. kedudukan dan peran Inspektorat Daerah;
 - b. visi dan misi;
 - c. tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
 - d. kewenangan Inspektorat Daerah;
 - e. tanggung jawab Inspektorat Daerah;
 - f. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat Daerah;
 - g. kode etik dan standar audit APIP;
 - h. persyaratan auditor Inspektorat Daerah;
 - i. larangan perangkapan tugas dan jabatan Auditor;
 - j. hubungan kerja dan koordinasi dengan Auditi, Lembaga Pengawasan lain dan Lembaga Penegak Hukum; dan
 - k. penilaian berkala.
- (2) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 72 TAHUN 2023
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
INSPEKTORAT DAERAH

PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SOPPENG

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH

1. Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi Inspektorat Daerah harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur;
 - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - e. Auditor dan Pengawas Fungsional lainnya yang duduk dalam unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng:

Visi

“Soppeng yang lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”

Misi :

- a. Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar
- b. Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat
- c. Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah
- d. Memantapkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik
- e. Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Tugas pokok Inspektorat Daerah yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi yang paling rendah meliputi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan korupsi;
6. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif maka Inspektorat Daerah selaku APIP harus mampu:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah.

E. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. mengkonsultasikan dan melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka pencegahan maupun penanganan kasus korupsi dan kasus lainnya;
4. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
5. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
6. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern;
7. menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;

8. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

F. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

1. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

G. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

1. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Soppeng;
2. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Soppeng;
3. meningkatnya Pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel yang sesuai standar akuntansi pemerintah;
4. meningkatnya mutu dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
5. meningkatnya Sistem Pengendalian Intern, transparansi dan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Soppeng;
6. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
7. meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah paling rendah meliputi:

1. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Soppeng;
2. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara/Daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Soppeng;
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten, reviu atas

- perencanaan dan penganggaran APBD dan revidi penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa;
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan evaluasi laporan kinerja pemerintah kabupaten;
 5. Pemberian layanan konsultasi yang berupa konsultasi terpadu atau pemberian saran perbaikan yang dilakukan bersamaan pada saat pelaksanaan kegiatan audit, revidi maupun evaluasi dan konsultasi khusus melalui unit layanan konsultasi;
 6. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah serta Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pemantauan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pada Perangkat Daerah, Pengendalian Gratifikasi, Pengendalian dan Pengawasan Pungutan Liar, Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pelaksanaan Pemeriksaan lainnya atas permintaan pimpinan.

H. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT DAERAH

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dan Pejabat Pengawas Fungsional lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia serta Kode Etik dan Standar Audit yang berlaku di Kabupaten Soppeng.

I. PERSYARATAN AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP minimal meliputi:

1. memenuhi sertifikasi Auditor dan/ atau persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor atau Pejabat Fungsional Pengawasan Pemerintah lainnya;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

J. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian, objektivitas, dan independensi auditor intern;
2. Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DENGAN AUDITI, LEMBAGA PENGAWASAN LAIN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dituntut

mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-terkait, yaitu:

1. Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
2. Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota lain;
3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan);
5. Inspektorat Jenderal;
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
7. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
8. Lembaga Penegak Hukum.

K.1 Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dengan Auditi

Yang mencakup Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Lain yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng :

- a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerjasama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
- c. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggungjawab;
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. melakukan pendampingan asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. melakukan pendampingan kepada auditi;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi;
- i. mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

K.2. Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dengan Inspektorat Provinsi:

- a. melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Sulawesi Selatan.

- K.3. Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain:
- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
 - b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
 - c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Sulawesi Selatan.
- K.4. Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dengan Kementerian Dalam Negeri:
- a. berpartisipasi aktif mengikuti Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDAS) sebagai upaya Koordinasi, Sinkronisasi, dan integrasi pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - b. menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - c. melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
 - e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- K.5. Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pendayagunaan aparatur Negara;
 - b. menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
 - c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
 - e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- K.6. Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian:
- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - d. Melakukan *joint audit*.
- K.7. Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
 - c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;

- e. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- f. melakukan joint audit.

K.8. Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng dengan Badan Pemeriksa Keuangan:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
- c. mengoordinasikan penyampaian *management letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- d. mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi unit kerja; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

K.9. Inspektorat Daerah dengan Penegak Hukum:

- a. koordinasi dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan aparat penegak hukum;
- b. memberi keterangan ahli terkait dengan huruf a.

L. PENILAIAN BERKALA

- a. Tim Pengawasan kegiatan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng, oleh Manajemen Pemerintah Kabupaten Soppeng mengawasi dan memberi saran serta mereviu hasil kegiatan APIP melalui koordinasi langsung dengan APIP maupun melalui Bupati;
- b. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya; dan
- c. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK